



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG  
TAHUN 2021 NOMOR 90**

---

**PERATURAN BUPATI BANTAENG**

**NOMOR 90 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA PADA LINGKUP  
PEMERINTAH DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANTAENG,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkup Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dan untuk meningkatkan disiplin motivasi kerja dan identitas serta wibawa Aparatur Sipil Negara, perlu pedoman tentang perubahan pakaian dinas dan atribut bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah;
  - b. bahwa Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 42 Tahun 2014 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingakt II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6389);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2014 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS  
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUP  
PEMERINTAH DAERAH.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk

- menunjukkan identitas Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas kedinasan.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
  3. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
  4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah pegawai yang bekerja di Lingkungan Pemerintah Daerah
  5. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
  6. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah Pakaian Dinas yang digunakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari termasuk digunakan pada saat dinas luar, kecuali ditentukan lain sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung.
  7. Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat PSL adalah Pakaian Dinas bagi PNS yang dipakai pada upacara kenegaraan atau resmi, bepergian resmi keluar negeri, acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan, pelantikan jabatan struktural dan penerimaan penghargaan Satya Lencana Karya Satya.
  8. Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah Pakaian Dinas yang dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan.
  9. Pakaian Dinas Upacara yang selanjutnya disingkat PDU adalah Pakaian Dinas Camat dan lurah yang dipakai dalam melaksanakan upacara.
  10. Pendanaan Pakaian Dinas adalah pendanaan pakaian Dinas bagi Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah.

## **Pasal 2**

- (1) ASN di lingkungan Pemerintah Daerah wajib memakai Pakaian Dinas dan atribut pada hari kerja berdasarkan

Peraturan Bupati ini.

- (2) Penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan, pengawasan, estetika, motivasi kerja, kewibawaan serta mewujudkan keseragaman dan identitas ASN.

## **BAB II**

### **PAKAIAN DINAS**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Jenis Pakaian Dinas PNS**

#### **Pasal 3**

- (1) Jenis Pakaian Dinas PNS di Lingkungan Pemerintah daerah terdiri dari :
  - a. PDH, yaitu:
    1. PDH warna khaki;
    2. PDH kemeja putih; dan
    3. PDH batik daerah/nasional.
  - b. PSH;
  - c. PSR;
  - d. PSL;
  - e. PDL;
  - f. PDU Camat dan Lurah;
  - g. Pakaian Seragam KORPRI;
  - h. Pakaian Seragam Olahraga.
- (2) Selain jenis Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pegawai pada Perangkat Daerah tertentu dapat menggunakan Pakaian Dinas yang mempunyai ciri khusus yang terdiri dari:
  - a. Pakaian Dinas Penanggulangan Bencana Daerah;
  - b. Pakaian Dinas Satuan Polisi Pamong Praja;
  - c. Pakaian Dinas Pemadam Kebakaran;
  - d. Pakaian Dinas Perhubungan;
  - e. Pakaian Dinas Tenaga Kesehatan;
  - f. Pakaian Dinas Auditor dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah di Daerah (P2UPD); dan
  - g. Pakaian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

**Bagian Kedua**  
**Jenis Pakaian Dinas PPPK**

**Pasal 4**

Jenis Pakaian Dinas PPPK di Lingkungan Pemerintah Daerah terdiri dari :

- a. PDH kemeja putih;
- b. PDH batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah;
- c. Pakaian seragam olahraga.

**BAB III**  
**MODEL PAKAIAN DINAS**

**Bagian Kesatu**

**Pakaian Dinas PNS**

**Paragraf I**

**PDH**

**Pasal 5**

- (1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 1, PDH warna khaki sebagai berikut :
  - a. PDH warna khaki pria, dengan ketentuan:
    1. kemeja lengan panjang/pendek, krah berdiri dan terbuka, berlidah bahu, 2 (dua) saku depan atas memakai tutup, berkancing 5 (lima) buah, memakai atribut lengkap;
    2. celana panjang, 2 (dua) saku depan di pinggir, dan 2 (dua) saku belakang; dan
    3. baju kemeja dimasukkan ke dalam celana panjang.
  - b. PDH warna khaki wanita, dengan ketentuan:
    1. kemeja lengan panjang, krah rebah, berlidah bahu, 2 (dua) saku depan bawah memakai tutup, berkancing 5 (lima) buah, memakai atribut lengkap; dan
    2. celana panjang (tidak ketat)/rok panjang.
  - c. PDH warna khaki wanita hamil, wanita berhijab dan non muslim, model pakaian menyesuaikan;
- (2) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 2, PDH kemeja putih sebagai berikut:
  - a. PDH kemeja putih pria, dengan ketentuan:
    1. kemeja lengan panjang/pendek, berkerah berdiri dan terbuka, tanpa lidah bahu, 2 (dua) saku depan atas memakai tutup, berkancing 5 (lima) buah, memakai atribut lengkap;
    2. celana panjang warna hitam (non jeans); dan
    3. baju kemeja dikeluarkan.
  - b. PDH kemeja putih wanita, dengan ketentuan:

1. kemeja lengan panjang/pendek, krah rebah, tanpa lidah bahu, 2 (dua) saku depan atas memakai tutup, berkancing 5 (lima) buah, memakai atribut lengkap;
  2. celana panjang (tidak ketat)/rok warna hitam (non jeans); dan
  3. baju kemeja dikeluarkan.
- c. PDH kemeja putih wanita hamil, wanita hamil dan non muslim, model pakaian menyesuaikan.
- (3) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 3, PDH batik daerah/nasional sebagai berikut:
- a. PDH batik pria, dengan ketentuan:
    1. kemeja batik lengan pendek/panjang, tanpa lidah bahu, berkerah berdiri dan terbuka, 1 (satu) saku tanpa tutup di kiri atas, berkancing 5 (buah);
    2. celana panjang warna hitam/gelap (non jeans); dan
    3. baju kemeja dikeluarkan.
  - b. PDH batik wanita, dengan ketentuan:
    1. kemeja batik lengan panjang/pendek, tanpa lidah bahu, krah rebah, 2 (dua) saku di bawah kanan dan kiri memakai tutup, berkancing 5 (lima) buah; dan
    2. celana panjang (tidak ketat)/rok panjang warna hitam/gelap (non jeans).
  - c. PDH batik wanita hamil dan non muslim, model pakaian menyesuaikan
- (4) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a terdiri dari:
- a. PDH lengan panjang/pendek digunakan untuk Pejabat Tinggi Pratama; dan
  - b. PDH lengan pendek digunakan untuk Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas serta Pejabat Fungsional

## **Paragraf 2**

### **PSH**

#### **Pasal 6**

PSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b sebagai berikut :

- a. PSH pria, dengan ketentuan:
  1. jas lengan pendek, berkerah berdiri dan terbuka, mempunyai 3 (tiga) saku yaitu 1 (satu) saku terbuka di atas kiri dan 2 (dua) saku di bawah kanan dan kiri memakai tutup, berkancing 5 (lima) buah; dan
  2. celana panjang, warna sama dengan jas.
- b. PSH wanita, dengan ketentuan:

1. jas lengan panjang, berkerah rebah, mempunyai 3 (tiga) saku yaitu 1 (satu) saku terbuka di atas kiri dan 2 (dua) saku di bawah kanan dan kiri memakai tutup, serta berkancing 5 (lima) buah; dan
  2. celana panjang (tidak ketat)/rok panjang warna sama dengan jas.
- c. PSH wanita hamil, wanita berhijab dan non muslim model pakaian menyesuaikan.

### **Paragraf 3**

#### **PSR**

#### **Pasal 7**

PSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, sebagai berikut:

a. PSR pria, dengan ketentuan:

1. jas lengan panjang, berkerah leher berdiri dan terbuka, mempunyai 3 (tiga) saku yaitu 1 (satu) saku terbuka di atas kiri dan 2 (dua) saku di bawah kanan dan kiri memakai tutup, serta berkancing 5 (lima) buah; dan
2. celana panjang, warna sama dengan jas.

b. PSR wanita, dengan ketentuan:

1. jas lengan panjang, berkerah rebah, mempunyai 3 (tiga) saku yaitu 1 (satu) saku terbuka di atas kiri dan 2 (dua) saku di bawah kanan dan kiri memakai tutup, serta berkancing 5 (lima) buah; dan
2. celana panjang (tidak ketat)/rok panjang warna sama dengan jas.

c. PSR wanita hamil, wanita berhijab dan non muslim model pakaian menyesuaikan

### **Paragraf 4**

#### **PSL**

#### **Pasal 8**

PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, sebagai berikut:

a. PSL pria, dengan ketentuan:

1. jas lengan panjang, berkerah rebah dan terbuka, mempunyai 2 (dua) saku di bawah kanan dan kiri memakai tutup, warna gelap, kancing 3 (tiga) buah;
2. kemeja putih lengan panjang, kerah berdiri dan terbuka;
3. dasi warna serasi dengan pakaian; dan
4. celana panjang, warna sama dengan jas.

b. PSL wanita, dengan ketentuan:

1. jas lengan panjang, berkerah rebah dan terbuka,

- mempunyai 2 (dua) saku di bawah kanan dan kiri memakai tutup, warna gelap, kancing 3 (tiga) buah;
2. kemeja putih lengan panjang, berkerah berdiri dan terbuka;
  3. dasi warna serasi dengan pakaian;
  4. kerudung warna menyesuaikan (dimasukan/ dikeluarkan/model syar'i ukuran menyesuaikan); dan
  5. celana panjang (tidak ketat)/rok panjang warna sama dengan jas.
- c. PSL wanita hamil, wanita berhijab dan non muslim model pakaian menyesuaikan.

## **Paragraf 5**

### **PDL**

#### **Pasal 9**

PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, sebagai berikut:

- a. PDL Pria, dengan ketentuan:
  1. kemeja lengan panjang, berkerah berdiri dan terbuka, berlidah bahu, 2 (dua) saku di atas kanan dan kiri memakai tutup, warna khaki;
  2. celana panjang, 2 (dua) saku depan di pinggir dan 2 (dua) saku belakang memakai tutup, warna khaki; dan
  3. baju kemeja dimasukkan ke dalam celana panjang.
- b. PDL wanita, dengan ketentuan:
  1. kemeja lengan panjang, berkerah rebah dan terbuka, berlidah bahu, 2 (dua) saku di atas kanan dan kiri memakai tutup, warna khaki; dan
  2. celana panjang (tidak ketat), 2 (dua) saku depan di pinggir dan 2 (dua) saku belakang memakai tutup, warna khaki.
- c. PDL wanita hamil, wanita berhijab dan non muslim model pakaian menyesuaikan.

## **Paragraf 6**

### **PDU CAMAT DAN LURAH**

#### **Pasal 10**

PDU Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f, sebagai berikut:

- a. PDU pria, dengan ketentuan:
  1. jas putih lengan panjang, berkerah rebah dan terbuka, berlidah bahu, 2 (dua) saku di atas kiri dan kanan serta 2 (dua) saku di bawah kiri dan kanan memakai tutup, warna putih, kancing berlambang

- garuda warna kuning emas;
  - 2. kemeja warna putih, dasi warna hitam polos; dan
  - 3. celana panjang warna putih.
- b. PDU wanita, dengan ketentuan:
- 1. jas putih lengan panjang, berkerah rebah dan terbuka, berlidah bahu, 2 (dua) saku di atas kiri dan kanan serta 2 (dua) saku di bawah kiri dan kanan memakai tutup, warna putih, kancing berlambang garuda warna kuning emas;
  - 2. kemeja warna putih dan dasi warna hitam polos;
- c. PDU Camat dan Lurah wanita hamil, wanita berhijab dan non muslim, model pakaian menyesuaikan.

### **Paragraf 7**

#### **Pakaian Seragam KORPRI**

##### **Pasal 11**

Pakaian seragam anggota KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g, sebagai berikut:

- a. pakaian KORPRI pria, dengan ketentuan:
- 1. kemeja lengan panjang bercorak KORPRI, berkerah berdiri dan terbuka, mempunyai 1 (satu) saku terbuka di atas kiri/dada kiri serta berkancing sebanyak 5 (lima) buah; dan
  - 2. celana panjang warna biru dongker (biru tua).
- b. pakaian KORPRI wanita, dengan ketentuan:
- 1. kemeja lengan panjang bercorak KORPRI, berkerah rebah, 1 (satu) saku dalam di atas sebelah kiri, serta berkancing sebanyak 5 (lima) buah; dan
  - 2. celana panjang lurus (tidak ketat)/rok panjang warna biru dongker (biru tua).
- c. Pakaian KORPRI wanita hamil, wanita berhijab dan non muslim, model pakaian menyesuaikan.

### **Paragraf 8**

#### **Seragam Olahraga**

##### **Pasal 12**

(1) Pakaian Seragam Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf i, sebagai berikut :

- a. Pakaian seragam olahraga pria dan wanita, menggunakan kelengkapan sebagai berikut:
- 1. kaos lengan panjang dan/atau lengan pendek; dan
  - 2. celana olahraga training.

- b. Keseragaman model Pakaian Olahraga ditentukan oleh Perangkat Daerah masing-masing.
- c. Pakaian olahraga bagi pegawai wanita berjilbab dan/atau wanita hamil menyesuaikan.

## **Bagian kedua**

### **Pakaian Dinas PPPK**

#### **Pasal 13**

- (1) PDH kemeja putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a sebagai berikut :
  - a. PDH kemeja putih pria, dengan ketentuan:
    - 1. kemeja lengan pendek, berkerah berdiri dan terbuka, tanpa lidah bahu, 2 (dua) saku depan atas memakai tutup, berkancing 5 (lima) buah, memakai atribut, tanpa memakai lencana KORPRI;
    - 2. celana panjang warna hitam (non jeans); dan
    - 3. baju kemeja dikeluarkan.
  - b. PDH kemeja putih wanita, dengan ketentuan:
    - 1. kemeja lengan panjang/pendek, berkerah rebah, tanpa lidah bahu, 2 (dua) saku depan atas memakai tutup, berkancing 5 (lima) buah, memakai atribut, tanpa memakai lencana KORPRI;
    - 2. celana panjang (tidak ketat)/rok warna hitam (non jeans); dan
    - 3. baju kemeja dikeluarkan.
  - c. PDH kemeja putih wanita hamil, wanita berhijab dan non muslim, model pakaian menyesuaikan.
- (2) PDH PPPK batik daerah/nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, sebagai berikut:
  - a. PDH batik pria, dengan ketentuan:
    - 1. kemeja batik lengan pendek, tanpa lidah bahu, berkerah berdiri dan terbuka, 1 (satu) saku tanpa tutup di kiri atas, berkancing 5 (buah);
    - 2. celana panjang warna hitam (non jeans); dan
    - 3. baju kemeja dikeluarkan.
  - b. PDH batik wanita, dengan ketentuan:
    - 1. kemeja batik lengan panjang/pendek, tanpa lidah bahu, kerah rebah/tertutup, 2 (dua) saku di bawah kanan dan kiri memakai tutup, berkancing 5 (lima) buah; dan
    - 2. celana panjang (tidak ketat)/rok panjang warna hitam/gelap (non jeans).
  - c. PDH batik wanita hamil, wanita berhijab dan non muslim, model pakaian menyesuaikan.

**Bagian Ketiga**  
**Model Pakaian**  
**Dinas**  
**Pasal 14**

Model Pakaian Dinas PNS dan PPPK sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB IV**  
**ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS**

**Bagian Kesatu**  
**Jenis Atribut dan Kelengkapan Pakaian Dinas**

**Pasal 15**

- (1) Atribut Pakaian Dinas PNS terdiri atas:
  - a. tanda jabatan bagi pejabat struktural;
  - b. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
  - c. papan nama;
  - d. nama satuan kerja untuk PNS Pemerintah Daerah ;
  - e. nama Pemerintah Daerah ;
  - f. lambang Pemerintah Daerah atau Lambang Pemerintah Daerah ; dan
  - g. tanda pengenal.
- (2) Atribut dasar Pakaian Dinas Camat terdiri atas:
  - a. tanda pangkat;
  - b. tanda jabatan;
  - c. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
  - d. papan Nama;
  - e. nama Pemerintah Daerah ;
  - f. lambang daerah Pemerintah Daerah ; dan
  - g. tanda Pengenal.
- (3) Atribut dasar Pakaian Dinas Lurah terdiri atas:
  - a. tanda pangkat;
  - b. tanda jabatan;
  - c. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
  - d. papan Nama;
  - e. nama Pemerintah Daerah , dan nama Pemerintah Daerah kabupaten/kota;
  - f. lambang Pemerintah Daerah kabupaten/kota; dan
  - g. tanda Pengenal.
- (4) Atribut Pakaian Dinas PPPK terdiri atas:

- a. papan Nama; dan
- b. tanda Pengenal.

### **Pasal 16**

- (1) Tanda jabatan bagi pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
  - a. atribut tanda jabatan Sekretaris Daerah berupa 2 (dua) bintang astabrata berwarna kuning emas berbentuk pin timbul, lis merah dan keliling dibordir;
  - b. atribut tanda jabatan pimpinan tinggi pratama berupa 1 (satu) bintang astabrata berwarna kuning emas berbentuk pin timbul;
  - c. atribut tanda jabatan administrator berupa 3 (tiga) melati segi lima berwarna kuning emas berbentuk pin timbul; dan
  - d. atribut tanda jabatan pengawas berupa 2 (dua) melati segi lima berwarna kuning emas berbentuk pin timbul.
- (2) Tanda jabatan bagi pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
  - a. atribut tanda Jabatan Sekretaris Daerah berupa 1 (satu) bintang astabrata berwarna kuning emas dengan lempeng emas lis merah;
  - b. atribut tanda Jabatan pimpinan tinggi pratama berupa 1 (satu) bintang astabrata berwarna kuning emas berbentuk pin timbul;
  - c. atribut tanda jabatan administrator berupa 3 (tiga) melati segi lima berwarna kuning emas berbentuk pin timbul; dan
  - d. atribut tanda jabatan pengawas berupa 2 (dua) melati segi lima berwarna kuning emas berbentuk pin timbul.
- (3) Tanda jabatan bintang astabrata mempunyai filosofi Kepemimpinan Kompleks dan Ideal melambangkan kepemimpinan dalam delapan unsur alam yaitu bumi, matahari, api, samudra, langit, angin, bulan, dan bintang.
- (4) Tanda jabatan melati mempunyai filosofi yang sedang berkembang, melambangkan kepribadian Bangsa Indonesia yang suci bersih, agung.

### **Pasal 17**

- (1) Tanda jabatan bagi pejabat struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) sampai dengan ayat (3) dikenakan pada kerah baju bagian kanan.
- (2) Tanda jabatan khusus bagi wanita berjilbab digunakan di kerah sebelah kanan atau di atas papan nama.
- (3) Tanda pangkat bagi camat dan lurah menyesuaikan dengan tanda jabatan bagi pejabat struktural dikenakan pada lidah bahu.
- (4) Tanda jabatan bagi camat berupa logam bulat berwarna dasar perak dengan lambang Garuda berwarna emas.
- (5) Tanda jabatan bagi lurah berupa logam bulat berwarna dasar perak dengan lambang daerah kabupaten/kota.
- (6) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) digunakan di saku/dada sebelah kanan.

### **Pasal 18**

- (1) Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf g, ayat (2) huruf g, ayat (3) huruf g dan ayat (4) huruf b digunakan untuk mengetahui identitas seorang pegawai dalam melaksanakan tugas.
- (2) Warna dasar foto pegawai pada tanda pengenal didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh pegawai.
- (3) Warna dasar foto pada tanda pengenal sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri atas:
  - a. coklat untuk pejabat pimpinan tinggi madya;
  - b. merah untuk pejabat pimpinan tinggi pratama;
  - c. biru untuk pejabat dalam jabatan administrator;
  - d. hijau untuk pejabat dalam jabatan pengawas;
  - e. orange untuk pejabat dalam jabatan pelaksana;
  - f. abu-abu untuk pejabat fungsional; dan
  - g. kuning untuk PPPK.

### **Pasal 19**

Kelengkapan Pakaian Dinas terdiri atas:

- a. tutup kepala;
- b. jaket;
- c. ikat pinggang berlogo Korps Pegawai Republik Indonesia berbahan dasar logam; dan/atau
- d. sepatu hitam/putih/PDL yang digunakan sesuai dengan jenis Pakaian Dinas

### **Pasal 20**

- (1) Jaket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b dapat digunakan oleh:
  - a. pejabat pimpinan tinggi madya;
  - b. pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
  - c. pejabat dalam jabatan administrator.
- (2) Jaket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada saat rapat di luar kantor dan acara tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah .

### **Pasal 21**

Atribut dan kelengkapan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 19 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## **BAB V**

### **PENDANAAN**

#### **Pasal 22**

Pendanaan Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## **BAB VI**

### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 23**

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan penggunaan Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah .

## **BAB VII**

### **KETENTUAN LAIN - LAIN**

#### **Pasal 24**

- (1) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilengkapi dengan atribut atau kelengkapan Pakaian Dinas.
- (2) Pakaian Dinas yang digunakan oleh Petugas Layanan di Lingkungan Pemerintah Daerah diatur tersendiri sesuai dengan kebutuhan.

#### **Pasal 25**

Camat dan lurah pada saat menggunakan PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf g dan Pasal 4 ayat (1) huruf c menggunakan atribut sebagaimana PNS lainnya.

## **Pasal 26**

ASN di lingkungan Pemerintah Daerah wajib:

- a. berpakaian dinas dengan atribut lengkap;
- b. rambut dipotong pendek rapi dan sesuai dengan etika bagi Pria; dan
- c. tidak mewarnai rambut yang mencolok.

## **BAB VIII**

### **SANKSI ADMINISTRATIF**

#### **Pasal 27**

- (1) ASN yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 26 dikenai sanksi administratif berupa:
  - a. teguran lisan paling banyak 3 (tiga) kali oleh atasan langsung; dan
  - b. teguran tertulis paling banyak 2 (dua) kali oleh Majelis Kode Etik sesuai dengan ketentuan dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah menjadi salah satu kriteria penilaian dalam evaluasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah terbaik.

## **BAB IX**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 28**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 42 Tahun 2014 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantaeng (Berita Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2014 Nomor 42) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 42 Tahun 2014 (Berita Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2018 Nomor 12) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## **Pasal 29**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng  
Pada Tanggal 31 Desember 2021

**BUPATI BANTAENG**  
**Cap/ttd.**  
**ILHAM SYAH AZIKIN**

Diundangkan di Bantaeng  
Pada Tanggal 31 Desember 2021

**Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG**



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG**  
**TAHUN 2021 NOMOR 90**

LAMPIRAN: PERATURAN BUPATI BANTAENG

NOMOR : 90 TAHUN 2021


TANGGAL : 31 Desember 2021

TENTANG: PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA PADA LINGKUP PEMERINTAH DAERAH

I. MODEL PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

A. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH)


1. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI PRIA



Keterangan:

- |   |  |   |
|---|--|---|
| a. Tanda Jabatan                                  | g. Ikat Pinggang   | m Saku Celana Depan                             |
| b. Lidah Bahu                                     | h Krah   | n. Sambungan Bahu Belakang                      |
| c. Nama Satuan Kerja untuk PNS Kabupaten Bantaeng | i. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia              | o. Saku Celana                                  |
| d. Papan Nama                                     | j. Nama Pemerintah Daerah untuk PNS Kabupaten Bantaeng   | p. Belakang Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali |
| e. Saku Kemeja                                    | k Lambang Pemerintah Daerah untuk PNS Kabupaten Bantaeng |   |
| f. Kancing  | lambang Pemerintah Daerah untuk PNS Kabupaten Bantaeng   |   |
|   | Tanda Pengenal   |   |


## 2. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI PRIA LENGAN PANJANG



### Keterangan:

- a. Tanda Jabatan
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Satuan Kerja untuk PNS Kabupaten Bantaeng
- d. Papan Nama
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Ikat Pinggang
- h. Krah
- i. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. Nama Pemerintah Daerah untuk PNS Kabupaten Bantaeng
- k. Lambang Pemerintah Daerah untuk PNS Kabupaten Bantaeng
- l. Tanda Pengenal
- m. Saku Celana Depan
- n. Sambungan Bahu Belakang
- o. Lengan Panjang
- p. Saku Celana Belakang
- q. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali


### 3. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA



#### Keterangan:

- a. Tanda Jabatan
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Satuan Kerja untuk PNS Kabupaten Bantaeng
- d. Papan Nama
- e. Tutup Saku Dalam
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Pemerintah Daerah untuk PNS Kabupaten Bantaeng
- j. Lambang Pemerintah Daerah untuk PNS Kabupaten Bantaeng
- k. Tanda Pengenal
- l. Celana Panjang
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam


#### 4. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA BERJILBAB



##### Keterangan:

- a. Tanda Jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Satuan Kerja untuk PNS Kabupaten Bantaeng
- d. Papan Nama
- e. Tutup Saku Dalam
- f. Kancing
- g. Kraah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Pemerintah Daerah untuk PNS Kabupaten Bantaeng
- j. Lambang Pemerintah Daerah untuk PNS Kabupaten Bantaeng
- k. Tanda Pengenal
- l. Rok Panjang
- m. Celana Panjang
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam


## 5. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA Hamil



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Satuan Kerja untuk PNS Kabupaten Bantaeng
- d. Papan Nama
- e. Sambung Baju
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Pemerintah Daerah untuk PNS Kabupaten Bantaeng
- j. Lambang Pemerintah Daerah untuk PNS Kabupaten Bantaeng
- k. Tanda Pengenal
- l. Sambung Bahu Belakang
- m. Sambung Baju Belakang
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam


## 6. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA HAMIL BERJILBAB



### Keterangan:

- a. Tanda Jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Satuan Kerja untuk PNS Kabupaten Bantaeng
- d. Papan Nama
- e. Sambung Baju
- f. Kancing
- g. Kraah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Pemerintah Daerah untuk PNS Kabupaten Bantaeng
- j. Lambang Pemerintah Daerah untuk PNS Kabupaten Bantaeng
- k. Tanda Pengenal
- l. Sambung Bahu Belakang
- m. Sambung Baju Belakang
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam


## 7. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH PRIA



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan
- b. Nama Satuan Kerja untuk PNS Kabupaten Bantaeng
- c. Papan Nama
- d. Saku Kemeja
- e. Kancing
- f. Krah
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Nama Pemerintah Daerah untuk PNS Kabupaten Bantaeng
- i. Lambang Pemerintah Daerah untuk PNS Kabupaten Bantaeng
- j. Tanda Pengenal
- k. Sambung Bahu Belakang
- l. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali


## 8. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH PRIA LENGAN PANJANG



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan
- b. Nama Satuan Kerja untuk PNS Kabupaten Bantaeng
- c. Papan Nama
- d. Saku Kemeja
- e. Kancing
- f. Krah
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Nama Pemerintah Daerah untuk PNS Kabupaten Bantaeng
- i. Lambang Pemerintah Daerah untuk PNS Kabupaten Bantaeng
- j. Tanda Pengenal
- k. Sambung Bahu Belakang
- l. Lengan Panjang
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali


## 9. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan
- b. Nama Satuan Kerja untuk PNS Kabupaten Bantaeng
- c. Papan Nama
- d. Saku Kemeja
- e. Kancing
- f. Krah Rebah
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Nama Pemerintah Daerah untuk PNS Kabupaten Bantaeng
- i. Lambang Pemerintah Daerah untuk PNS Kabupaten Bantaeng
- j. Tanda Pengenal
- k. Celana Panjang
- l. Sepatu Pantofel Warna Hitam

## 10. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA BERJILBAB



### Keterangan:

- a. Tanda Jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. Nama Satuan Kerja untuk PNS Kabupaten Bantaeng
- c. Papan Nama
- d. Saku Kemeja
- e. Kancing
- f. Krah Rebah
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Nama Pemerintah Daerah untuk PNS Kabupaten Bantaeng
- i. Lambang Pemerintah Daerah untuk PNS Kabupaten Bantaeng
- j. Tanda Pengenal
- k. Celana Panjang
- l. Sepatu Pantofel Warna Hitam

## B. PAKAIAN DINAS HARIAN CAMAT/LURAH


### 1. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI PRIA CAMAT/LURAH



#### Keterangan:

- a. Tanda pangkat
- b. Nama Pemerintah Daerah
- c. Papan Nama
- d. Tanda Jabatan
- e. Kancing
- f. Ikat Pinggang
- g. Krah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Saku Celana Depan
- m. Sambung Bahu Belakang
- n. Saku Celana Belakang
- o. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali


## 2. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI LENGAN PANJANG PRIACAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. Tanda Pangkat
- b. Nama Pemerintah Daerah
- c. Papan Nama
- d. Tanda Jabatan
- e. Kancing
- f. Ikat Pinggang
- g. Krah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Saku Celana Depan
- m. Sambung Bahu Belakang
- n. Lengan Panjang
- o. Saku Celana Belakang
- p. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali


### 3. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA BERJILBAB CAMAT/LURAH



**Keterangan:**

- a. Tanda Pangkat
- b. Nama Pemerintah Daerah
- c. Papan Nama
- d. Tanda Jabatan
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Rok Panjang
- m. Celana Panjang
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam


#### 4. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. Tanda Pangkat
- b. Nama Pemerintah Daerah
- c. Papan Nama
- d. Tanda Jabatan
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Celana Panjang
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam


5. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA HAMIL  
BERJILBAB CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. Tanda Pangkat
- b. Nama Pemerintah Daerah
- c. Papan Nama
- d. Tanda Jabatan
- e. Sambung Baju
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Sambung Bahu Belakang
- m. Sambung Baju Belakang
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam


## 6. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA HAMIL CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. Tanda Pangkat
- b. Nama Pemerintah Daerah
- c. Papan Nama
- d. Tanda Jabatan
- e. Sambung Baju
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Sambung Bahu Belakang
- m. Sambung Baju Belakang
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam


## 7. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH PRIA CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. Tanda Pangkat
- b. Nama Pemerintah Daerah
- c. Papan Nama
- d. Tanda Jabatan
- e. Kancing
- f. Krah
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Nama Daerah
- i. Lambang Daerah
- j. Tanda Pengenal
- k. Sambung Bahu Belakang
- l. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali

## 8. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH LENGAN PANJANG PRIACAMAT/LURAH



### Keterangan:

- a. Tanda Pangkat
- b. Nama Pemerintah Daerah
- c. Papan Nama
- d. Tanda Jabatan
- e. Kancing
- f. Krah
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Nama Daerah
- i. Lambang Daerah
- j. Tanda Pengenal
- k. Sambung Bahu Belakang
- l. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali


## 9. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA BERJILBAB CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. Tanda Pangkat
- b. Nama Pemerintah Daerah
- c. Papan Nama
- d. Tanda Jabatan
- e. Kancing
- f. Krah Rebah
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Nama Daerah
- i. Lambang Daerah
- j. Tanda Pengenal
- k. Celana Panjang
- l. Sepatu Pantofel Warna Hitam

## 10. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. Tanda Pangkat
- b. Nama Pemerintah Daerah
- c. Papan Nama
- d. Tanda Jabatan
- e. Kancing
- f. Krah Rebah
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Nama Daerah
- i. Lambang Daerah
- j. Tanda Pengenal
- k. Celana Panjang
- l. Sepatu Pantofel Warna Hitam


## 11.PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA HAMIL BERJILBAB CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. Tanda Pangkat
- b. Nama Pemerintah Daerah
- c. Papan Nama
- d. Tanda Jabatan
- e. Sambung Baju
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Sambung Bahu Belakang
- m. Sambung Baju Belakang
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam

## 12. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA HAMIL CAMAT/LURAH




Keterangan:

- a. Tanda Pangkat
- b. Nama Pemerintah Daerah
- c. Papan Nama
- d. Tanda Jabatan
- e. Sambung Baju
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Sambung Bahu Belakang
- m. Sambung Baju Belakang
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam

## C. PAKAIAN DINAS UPACARA (PDU) CAMAT/LURAH


### 1. PAKAIAN DINAS UPACARA PRIA CAMAT/LURAH



#### Keterangan:

- a. Pet
- b. Tanda Pangkat
- c. Krah Rebah
- d. Papan Nama
- e. Tanda Jabatan
- f. Kancing 5 Buah
- g. Kemeja Putih
- h. Dasi Hitam
- i. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. Saku Atas Tertutup
- k. Saku Bawah Tertutup
- l. Celana Putih Panjang
- m. Sepatu Pantofel Warna Putih Bertali
- n. Sambung Baju
- o. Sambung Baju Bawah


## 2. PAKAIAN DINAS UPACARA WANITA BERJILBAB CAMAT/LURAH



### Keterangan:

- a. Pet
- b. Tanda Pangkat
- c. Krah Rebah
- d. Papan Nama
- e. Tanda Jabatan
- f. Kancing 5 Buah
- g. Saku Bawah Tertutup
- h. Kemeja Putih
- i. Dasi Hitam
- j. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- k. Saku Atas Tertutup
- l. Celana Putih Panjang
- m. Sepatu Pantofel Warna Putih

### 3. PAKAIAN DINAS UPACARA WANITA CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. Pet
- b. Tanda Pangkat
- c. Kraah Rebah
- d. Papan Nama
- e. Tanda Jabatan
- f. Kancing 5 Buah
- g. Saku Bawah Tertutup
- h. Kemeja Putih
- i. Dasi Hitam
- j. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- k. Saku Atas Tertutup
- l. Celana Putih Panjang
- m. Sepatu Pantofel Warna Putih

## D. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA

### 1. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA PRIA



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan
- b. Papan Nama
- c. Kancing
- d. Krah
- e. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. Saku Dalam
- g. Tanda Pengenal
- h. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali

## 2. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA WANITA BERJILBAB



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. Papan Nama
- c. Kancing
- d. Krah
- e. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. Saku Dalam
- g. Tanda Pengenal
- h. Celana Panjang Warna Dongker
- i. Sepatu Pantofel Warna Hitam

### 3. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA WANITA



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan
- b. Papan Nama
- c. Kancing
- d. Krah Rebah
- e. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. Saku Dalam
- g. Tanda Pengenal
- h. Celana Panjang Warna Dongker
- i. Sepatu Pantofel Warna Hitam

#### 4. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA WANITA HAMIL BERJILBAB



**Keterangan:**

- a. Tanda Jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. Papan Nama
- c. Kancing
- d. Sambung Baju
- e. Krah Rebah
- f. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia
- g. Tanda Pengenal
- h. Sambung Bahu
- i. Sambung Baju Belakang
- j. Sepatu Pantofel Warna Hitam

## 5. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA WANITA HAMIL




### Keterangan:

- a. Tanda Jabatan
- b. Papan Nama
- c. Kancing
- d. Sambung Baju
- e. Krah Rebah
- f. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia
- g. Tanda Pengenal
- h. Sambung Bahu
- i. Sambung Baju Belakang
- j. Sepatu Pantofel Warna Hitam

## E. PAKAIAN SIPIL LENGKAP (PSL)

### 1. PAKAIAN SIPIL LENGKAP PRIA



Keterangan:

- a. Dasi
- b. Kancing 3 Buah
- c. Saku Bawah Tertutup
- d. Kemeja Putih Lengan Panjang
- e. Belahan Jahitan
- f. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali


## 2. PAKAIAN SIPIL LENGKAP WANITA



Keterangan:

- a. Kancing 3 Buah
- b. Saku Bawah Tertutup
- c. Celana Panjang Hitam
- d. Kemeja Putih Lengan Panjang
- e. Sepatu Pantofel Warna Hitam

### 3. PAKAIAN SIPIL LENGKAP WANITA BERJILBAB




Keterangan:

- a. Kancing 3 Buah
- b. Saku Bawah Tertutup
- c. Celana Panjang Hitam
- d. Kemeja Putih Lengan Panjang
- e. Sepatu Pantofel Warna Hitam

## F. JAKET

### 1. JAKET PEJABAT PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG PRIA



**Keterangan:**


**a. Papan Nama**

**b. Nama Pejabat Pemerintah Kabupaten Bantaeng**

**c. Lambang Pemerintah Kabupaten Bantaeng**

**d. Saku Dalam Samping**

## 2. JAKET PEJABAT PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG WANITA



### **Keterangan:**


**a. Papan Nama**

**b. Nama Pejabat Pemerintah Kabupaten Bantaeng**

**c. Lambang Pemerintah Kabupaten Bantaeng**

**d. Saku Dalam Samping**


### 3. PAKAIAN DINAS LAPANGAN PRIA



**Keterangan:**

- a. Tanda Jabatan untuk PNS diletakkan di Krah sebelah kanan, khusus untuk camat/lurah tanda jabatan diletakkan pada saku sebelah kanan (dijahit)
- b. tanda pangkat untuk camat/lurah diletakkan pada ujung kerah sebelah kanan dan kiri (dijahit)
- c. Nama Satuan Kerja atau Tulisan Pemerintah Daerah untuk Daerah (dijahit)
- d. Papan Nama (dijahit)
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia (dijahit)
- h. Nama Daerah (dijahit)
- i. Lambang Daerah (dijahit)
- j. Tanda Pengenal
- k. Celana
- l. Saku Celana
- m. Sambung Bahu Belakang
- n. Saku Belakang
- o. Sepatu PDL


#### 4. PAKAIAN DINAS LAPANGAN WANITA



**Keterangan:**

- a. Tanda Jabatan untuk PNS diletakkan di Krah sebelah kanan, khusus untuk camat/lurah tanda jabatan diletakkan pada saku sebelah kanan (dijahit)
- b. tanda pangkat untuk camat/lurah diletakkan pada ujung kerahsebelah kanan dan kiri (dijahit)
- c. Nama Satuan Kerja atau Tulisan Pemerintah Daerah untuk Daerah (dijahit)
- d. Papan Nama (dijahit)
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia (dijahit)
- h. Nama Daerah (dijahit)
- i. Lambang Daerah (dijahit)
- j. Tanda Pengenal
- k. Celana
- l. Saku Celana
- m. Sambung Bahu Belakang
- n. Saku Belakang
- o. Sepatu PDL

## 5. PAKAIAN DINAS LAPANGAN WANITA BERJILBAB



### Keterangan:

- a. Tanda Jabatan untuk PNS diletakkan di Krah sebelah kanan, khusus untuk camat/lurah tanda jabatan diletakkan pada saku sebelah kanan (dijahit)
- b. tanda pangkat untuk camat/lurah diletakkan pada ujung kerah sebelah kanan dan kiri (dijahit)
- c. Nama Satuan Kerja untuk Kemendagri atau Tulisan Pemerintah Daerah untuk Daerah (dijahit)
- d. Papan Nama (dijahit)
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia (dijahit)
- h. Nama Daerah (dijahit)
- i. Lambang Daerah (dijahit)
- j. Tanda Pengenal
- k. Celana
- l. Saku Celana
- m. Sambung Bahu Belakang
- n. Saku Belakang
- o. Sepatu PDL

## II. Mutz PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah


Dari Depan



Bahan dasar warna khaki

a) Mutz PNS Gol IVa ke atas dari samping.

Lambang Pemerintah Daerah /Lambang Pemerintah Daerah



Bisban warna kuning emas ukuran 0,50 cm

b) Mutz PNS Gol III dari samping.


Lambang Pemerintah Daerah /Lambang Daerah



Bisban warna perak ukuran 0,50 cm

c) Mutz PNS Gol II dari samping.

Lambang Pemerintah Daerah /Lambang Daerah



Bisban warna perunggu ukuran 0,50 cm

d) Mutz PNS Gol I dari samping.



Bisban warna perunggu ukuran 0,50 cm

### III. Pet camat dan lurah

#### PET UPACARA CAMAT.



Keterangan:


- a. Bahan dasar kain warna hitam.
- b. Lambang Garuda berwarna kuning emas dibordir dengan lingkaran dasar berwarna hitam.
- c. Padi dan kapas berwarna kuning emas dibordir.
- d. Pita emas.

#### PET UPACARA LURAH




Keterangan:

- a. Bahan dasar kain warna hitam.
- b. Lambang daerah kabupaten/kota dibordir dengan lingkaran dasar berwarna hitam.
- c. Padi dan kapas berwarna kuning emas dibordir.
- d. Pita perak.



NO.	TANDA JABATAN	KETERANGAN
1.	 <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; margin-left: 10px;">1,2</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; margin-left: 10px;">1, 2</div>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Digunakan oleh Menteri Dalam Negeri</li> <li>- 4 (empat) bintang astha brata</li> <li>- Bintang berwarna kuning emas berbentuk pintimbul</li> </ul>
2.		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Digunakan oleh Sekretaris Jenderal Pemerintah Daerah</li> <li>- 3 (tiga) bintang astha brata</li> <li>- Bintang berwarna kuning emas berbentuk pintimbul</li> <li>- lis Merah keliling dibordir</li> </ul>
3.		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Digunakan oleh Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal dan Kepala Badan</li> <li>- 3 (tiga) bintang astha brata</li> <li>- Bintang berwarna kuning emas berbentuk pintimbul</li> </ul>
4.		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Digunakan oleh Staf ahli Menteri dan Rektor IPDN</li> <li>- 2 (dua) bintang astha brata</li> <li>- Bintang berwarna kuning emas berbentuk pintimbul</li> </ul>
5.		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Digunakan oleh Sekretaris Daerah Provinsi</li> <li>- 2 (dua) bintang astha brata</li> <li>- Bintang berwarna kuning emas berbentuk pintimbul</li> <li>- lis Merah keliling dibordir</li> </ul>
6.		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Digunakan oleh Pejabat Tinggi Pratama dan Wakil Rektor IPDN</li> <li>- 1 (satu) bintang astha brata</li> <li>- Bintang berwarna kuning emas berbentuk pintimbul</li> </ul>
7.		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Digunakan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota</li> <li>- 1 (satu) bintang astha brata</li> <li>- Bintang berwarna kuning emas berbentuk pintimbul</li> <li>- lis Merah keliling dibordir</li> </ul>


8.		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Digunakan oleh Pejabat dalam jabatan administrator</li> <li>- 3 (tiga) melati segi lima</li> <li>- Melati berwarna kuning emas berbentuk pin timbul</li> </ul>
9.		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Digunakan oleh Pejabat Pengawas</li> <li>- 2 (dua) melati segi lima</li> <li>- Melati berwarna kuning emas berbentuk pin timbul</li> </ul>
10.		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Digunakan di PDH khaki camat</li> <li>- Lambang Pemerintah Daerah berbahan logam timbul berwarna kuning emas</li> <li>- 3 (tiga) melati segi lima berbahan logam timbul berwarna kuning emas</li> <li>- Bahan dasar kain warna khaki</li> <li>- Digunakan di pundak</li> </ul>
11.		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Digunakan di PDH Putih camat</li> <li>- Lambang Pemerintah Daerah berbahan logam timbul berwarna kuning emas</li> <li>- 3 (tiga) melati segi lima berbahan logam timbul berwarna kuning emas</li> <li>- Bahan dasar kain berwarna biru</li> <li>- Digunakan di pundak</li> </ul>
12.		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Digunakan di PDU camat</li> <li>- Lambang Pemerintah Daerah berbahan logam timbul berwarna kuning emas</li> <li>- 3 (tiga) melati segi lima berbahan logam timbul berwarna kuning emas</li> <li>- Bahan dasar mika berwarna biru</li> <li>- Digunakan di pundak</li> </ul>

13.		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Digunakan di PDH khaki lurah</li> <li>- Lambang Pemerintah Daerah berbahan logam timbul berwarna kuning emas</li> <li>- 2 (dua) melati segi lima berbahan logam timbul berwarna kuning emas</li> <li>- Bahan dasar kain warna khaki</li> <li>- Digunakan di pundak</li> </ul>
14.		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Digunakan di PDH Putih lurah</li> <li>- Lambang Pemerintah Daerah berbahan logam timbul berwarna kuning emas</li> <li>- 2 (dua) melati segi lima berbahan logam timbul berwarna kuning emas</li> <li>- Bahan dasar kain berwarna biru Digunakan di pundak</li> </ul>
15.		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Digunakan di PDU lurah</li> <li>- Lambang Pemerintah Daerah berbahan logam timbul berwarna kuning emas</li> <li>- 2 (dua) melati segi lima berbahan logam timbul berwarna kuning emas</li> <li>- Bahan dasar mika berwarna biru</li> <li>- Digunakan di pundak</li> </ul>

#### IV. TANDA JABATAN


##### A. CAMAT.

BENTUK BULAT



B. LURAH.


BENTUK BULAT



V. LENCANA KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA



VI. PAPAN NAMA.




VII. NAMA SKPD DAN NAMA PEMERINTAH DAERAH



VIII. LAMBANG KEMENTERIAN DALAM NEGERI


Arti Logo : Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri diharapkan dapat menjadi aparatur yang bersih dan berwibawa selalu memegang teguh Sapta Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia, setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 dengan Dasar Negara Pancasila dan bertekad untuk mempertahankan kejayaan serta mengisi kemerdekaan dengan meningkatkan kemakmuran bangsa guna mencapai masyarakat adil dan makmur.



Kapas dan daun 17  
buah Butir padi 45  
buah Gerumbulan  
daun 27 buah

Akar gantung  
beringin Akar  
beringin 5 cabang

Tulisan KEMENTERIAN DALAM  
NEGERI



WARNA :

Dasar Logo : Biru tua  
Kapas : Putih  
Daun Kapas : Hijau  
Butir padi dan daun : Kuning emas  
Pita : Kuning emas  
Tulisan : Putih

ARTI WARNA :


Putih : Suci  
Biru Tua : Kesetiaan  
Kuning emas : Kejayaan  
Hijau : Kemakmuran/  
Kesuburan.

IX. LAMBANG PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA

CONTOH :



X. TANDA PENGENAL



XI. SEPATU

BENT UK	KETERANGAN
<p>1. Sepatu PDH Pria</p> 	
<p>2. Sepatu PDH Wanita</p> 	

<p>3. Sepatu PDL Pria dan Wanita</p> 	
<p>4. Sepatu PDU Pria</p> 	
<p>5. Sepatu PDU Wanita</p> 	

## XII. KAOS KAKI

BENTUK	KETERANGAN
	
<p>1. Kaos Kaki PDL Pria dan Wanita</p> 	
<p>2. Kaos Kaki PDU</p> 	

XIII. JILBAB

No	Jenis Pakaian Dinas	Warna jilbab
1.	PDH khaki	Warna kuning mustard
2.	PDH putih	Warna pink salem
3.	PDH batik/lurik/khas daerah	Sesuai dengan baju tanpa motif
4.	Pakaian Korps Pegawai Republik Indonesia	Warna biru tua

XIV. UJI LAB KAIN

A. KAIN WARNA KHAKI

No	JENIS UJI	HASIL UJI	Persyaratan yang disarankan	Toleransi
	: Tanda Contoh			
1.	: Lebar kain, m	1,50	1,47	Minimum
2.	: Berat Kain gram, per m <sup>2</sup>	246	234	Minimum
3.	: Berat Kain gram, per m	370	343	Minimum
4.	: Konstruksi			
	- Tetal lusi, helai per cm (inci)	45,0 (114,5)	42,0	Minimum
	- Tetal pakan, helai per cm (inci)	24,5 (62,0)	22,0	Minimum
	- Nomor benang lusi, NeI (Tex)	36,6/2 (16,1 x 2)	36,6/2	± 5%
	- Nomor benang pakan, NeI (Tex)	37,2/2 (15,9 x 2)	37,2/2	± 5%
	- Anyaman	Keper 3 \ 1 1	Keper 3 \ 1 1	Mutlak
5.	: Kekuatan tarik kain, per 2,5 cm			
	- Arah lusi, N (kg)	790 (80,59)	68,0	Minimum
	- Mulur %	27,60		
	- Arah pakan, N (kg)	393 (40,06)	34,0	Minimum
	- Mulur %	18,80		
6.	: Kekuatan sobek kain, elemendorf			
	- Arah lusi, N ( gr )	131,1 (13.365)	9.000	Minimum
	- Arah pakan, N ( gr )	82,0 (8.359)	7.100	Minimum
7.	: Sudut kembali dari kekusutan, derajat			
	- Arah lusi muka	155,33	134	Minimum
	- Arah lusi belakang	155,33	134	Minimum
	- Arah pakan muka	154,67	134	Minimum
	- Arah pakan belakang	155,33	134	Minimum

No	JENIS UJI	HASIL UJI	Persyaratan yang disarankan	Toleransi
8.	: Komposisi	Poliester 63,0 % Rayon 37,0 %	Poliester 63,0 % Rayon 37,0 %	± 3% ± 3%
9.	: Tahan Luntur Warna terhadap			
	a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial			
	- Perubahan warna	4-5	4	Minimum
	- Penodaan warna pada : - Poliester	4-5	3-4	Minimum
	- Rayon	4-5	3-4	Minimum
	b. Gosokan			
	- Kering	4-5	4	Minimum
	- Basah	3-4	3-4	Minimum
	c. Keringat			
	- Sifat asam			
	- Perubahan warna	4-5	4	Minimum
	- Penodaan warna pada : - Poliester	4-5	3-4	Minimum
	- Rayon	4-5	3-4	Minimum
	- Sifat basa			
	- Perubahan warna	4-5	4	Minimum
	- Penodaan warna pada : - Poliester	4-5	3-4	Minimum
	- Rayon	4-5	3-4	Minimum
	d. Sinar : Sinar Terang Hari	4	4	Minimum
10.	: Identifikasi Zat Warna pada Serat :			
	- Poliester	Dispersi	Dispersi	Mutlak
	- Rayon	Reaktif	Reaktif	Mutlak

Keterangan : \* Belum Termasuk Lingkup Akreditasi

## B. KAIN WARNA PUTIH

No	JENIS UJI	HASIL UJI	Persyaratan yang disarankan	Toleransi
	: Tanda Contoh			
1.	: Lebar kain, m	1,50	1,47	Minimum
2.	: Berat Kain gram, per m <sup>2</sup>	219	208	Minimum
3.	: Berat Kain gram, per m	328	305	Minimum
4.	: Konstruksi			
	- Total lusi, helai per <b>cm</b> (inci)	23,0 (58,5)	20,5	Minimum
	- Total pakan, helai per <b>cm</b> (inci)	19,0 (48,5)	16,5	Minimum
	- Nomor benang lusi, <b>Ne1</b> (Tex)	24,7/2 (23,9 x 2)	24,7/2	± 5%
	- Nomor benang pakan, <b>Ne1</b> (Tex)	25,2/2 (23,5 x 2)	25,2/2	± 5%
	- Anyaman	Polos	Polos	Mutlak
5.	: Kekuatan tarik kain, per 2,5 cm			
	- Arah lusi, N ( <b>kg</b> )	695 (70,83)	60,0	Minimum
	- Mulur %	22,00		
	- Arah pakan, N ( <b>kg</b> )	543 (55,35)	47,0	Minimum
	- Mulur %	29,87		
6.	: Kekuatan sobek kain, elemendorf			
	- Arah lusi, N ( <b>gr</b> )	115,9 (11.810)	9.000	Minimum
	- Arah pakan, N ( <b>gr</b> )	103,3 (10.525)	8.800	Minimum
7.	: Sudut kembali dari kekusutan, derajat			
	- Arah lusi muka	154,00	134	Minimum
	- Arah lusi belakang	154,67	134	Minimum
	- Arah pakan muka	154,67	134	Minimum
	- Arah pakan belakang	154,67	134	Minimum

No	JENIS UJI	HASIL UJI	Persyaratan yang disarankan	Toleransi
8.	: Korposisi	Poliester 66,5 % Rayon 33,5 %	Poliester 66,5 % Rayon 33,5 %	± 3% ± 3%

Keterangan : \* Belum Termasuk Lingkup Akreditasi

### C. KAIN WARNA HITAM


No	JENIS UJI	HASIL UJI	Persyaratan yang disarankan	Toleransi
	: Tanda Contoh			
1.	: Lebar kain, m	1,45	1,42	Minimum
2.	: Berat Kain gram, per m <sup>2</sup>	300	285	Minimum
3.	: Berat Kain gram, per m	435	405	Minimum
4.	: Konstruksi			
	- Total lusi, helai per cm (inci)	22,0 (56,0)	18,5	Minimum
	- Total pakan, helai per cm (inci)	18,0 (45,5)	15,5	Minimum
	- Nomor benang lusi, Ne1 (Tex)	17,8/2 (33,1 x 2)	17,8/2	± 5%
	- Nomor benang pakan, Ne1 (Tex)	17,8/2 (33,1 x 2)	17,8/2	± 5%
	- Anyaman	Polos	Polos	Mutlak
5.	: Kekuatan tarik kain, per 2,5 cm			
	- Arah lusi, N (kg)	754 (76,88)	65,0	Minimum
	- Mulur %	29,07		
	- Arah pakan, N (kg)	616 (62,77)	53,0	Minimum
	- Mulur %	32,27		
6.	: Kekuatan sobek kain, elemendorf			
	- Arah lusi, N ( gr )	127,0 (12.943)	9.000	Minimum
	- Arah pakan, N ( gr )	94,4 (9.618)	8.000	Minimum
7.	: Sudut kembali dari kekusutan, derajat			
	- Arah lusi muka	154,00	134	Minimum
	- Arah lusi belakang	154,00	134	Minimum
	- Arah pakan muka	154,67	134	Minimum
	- Arah pakan belakang	154,67	134	Minimum

No	JENIS UJI	HASIL UJI	Persyaratan yang disarankan	Toleransi
8.	: Komposisi	Poliester 66,4 % Rayon 33,6 %	Poliester 66,0 % Rayon 34,0 %	= 3% = 3%
9.	: Tahan Luntur Warna terhadap			
	a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial			
	- Perubahan warna	4-5	4	Minimum
	- Penodaan warna pada : - Poliester	4-5	3-4	Minimum
	- Rayon	4-5	3-4	Minimum
	b. Gosokan			
	- Kering	4	4	Minimum
	- Basah	4	3-4	Minimum
	c. Keringat			
	- Sifat asam			
	- Perubahan warna	4-5	4	Minimum
	- Penodaan warna pada : - Poliester	4-5	3-4	Minimum
	- Rayon	4	3-4	Minimum
	- Sifat basa			
	- Perubahan warna	4-5	4	Minimum
	- Penodaan warna pada : - Poliester	4-5	3-4	Minimum
	- Rayon	4	3-4	Minimum
	d. Sinar : Sinar Terang Hari	4	4	Minimum
10.	: Identifikasi Zat Warna pada Serat :			
	- Poliester	Dispersi	Dispersi	Mutlak
	- Rayon	Bejana	Bejana	Mutlak

Keterangan : \* Belum Termasuk Lingkup Akreditasi

**XV. PAKAIAN DINAS BAGI PEGAWAI IPDN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG**


**A. PAKAIAN DINAS UPACARA PRIA (MENGUNAKAN TANDA PANGKAT DAN TANDA JABATAN)**



**Keterangan:**

- a. Tanda Pangkat**
- b. Papan Nama**
- c. Kancing Kemendagri**
- d. Tanda Jabatan**
- e. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia**
- f. Nama Kemendagri**
- g. Logo Kemendagri**
- h. Saku Baju**


**B. PAKAIAN DINAS UPACARA WANITA TIDAK  
BERJILBAB (MENGUNAKAN TANDA PANGKAT  
DAN TANDA JABATAN)**



**Keterangan:**

- a. Tanda Pangkat**
- b. Papan Nama**
- c. Kancing Kemendagri**
- d. Tanda Jabatan**
- e. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia**
- f. Nama Kemendagri**
- g. Logo Kemendagri**
- h. Saku Baju**

**C. PAKAIAN DINAS UPACARA WANITA BERJILBAB  
(MENGUNAKAN TANDA PANGKAT DAN TANDA JABATAN)**




**Keterangan:**

- a. Tanda Pangkat
- b. Papan Nama
- c. Kancing Kemendagri
- d. Tanda Jabatan
- e. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. Nama Kemendagri
- g. Logo Kemendagri
- h. Saku Baju



## D. PAKAIAN DINAS UPACARA PENGASUH


### 1. PAKAIAN DINAS UPACARA II PRIA



#### Keterangan:

- a. Tanda Pangkat
- b. Nama IPDN
- c. Logo IPDN
- d. Papan Nama
- e. Kancing Kemendagri
- f. Tanda Jabatan
- g. Kepala Ban Pinggang
- h. Bang Pinggang
- i. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. Nama Kemendagri
- k. Logo Kemendagri
- l. Tanda Jasa


## 2. PAKAIAN DINAS UPACARA PENGASUH WANITA



### Keterangan:

- a. Tanda Pangkat
- b. Nama IPDN
- c. Papan Nama
- d. Logo IPDN
- e. Kancing Kemendagri
- f. Tanda Jabatan
- g. Kepala Ban Pinggang
- h. Bang Pinggang
- i. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. Nama Kemendagri
- k. Logo Kemendagri
- l. Tanda Jasa

### 3. PAKAIAN DINAS UPACARA PENGASUH WANITA JILBAB



**Keterangan:**

- a. Tanda Pangkat**
- b. Nama IPDN**
- c. Papan Nama**
- d. Logo IPDN**
- e. Kancing Kemendagri**
- f. Tanda Jabatan**
- g. Kepala Ban Pinggang**
- h. Bang Pinggang**
- i. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia**
- j. Nama Kemendagri**
- k. Logo Kemendagri**
- l. Tanda Jasa**

